



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir batu bara, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



[3.1.1] Posita gugatanPenggugat

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 bulan, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain ;
 - c. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyinggung perasaan orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan bulan September 2014, disebabkan Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Muara Tembesi selama 1 minggu kemudian keluarga Penggugat menelphone Tergugat supaya Tergugat datang menjenguk Penggugat di Puskesmas Muara Tembesi, namun Tergugat menolak, yang akibatnya setelah Penggugat keluar dari Puskesmas maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sampai sekarang



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Roni Fahmi, S.Ag, MA, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, namun hal tersebut karena Tergugat bekerja sebagai sopir batu bara sehingga ketika pulang kerumah kediaman bersama, sering larut malam;



3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan keburukan Penggugat kepada orang lain;
4. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan menyinggung perasaan orang tua Penggugat namun hal tersebut Tergugat lakukan ketika Tergugat sedang emosi;
5. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat menelepon Tergugat agar datang melihat Penggugat ke rumah sakit, yang benar Penggugat mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya memberitahu agar Tergugat jangan datang ke rumah sakit, karena takut terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 (beberapa hari sebelum sidang pertama) masih berhubungan badan;
7. Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat dua kali begitu pula paman Tergugat pernah mendatangi Penggugat dua kali, namun usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik seara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran secara fisik memang tidak ada, namun kegelisahan batin karena perilaku Tergugat selalu dirasakan Penggugat, namun Tergugat sendiri tidak pernah merasa telah melukai hati Penggugat;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Penggugat menemui Tergugat, namun hal tersebut bukan berarti Penggugat ingin rukun lagi dengan Penggugat, hal itu dilakukan karena Pergugat ingin menyelesaikan perceraian ini dengan jalan baik-baik, sehingga Penggugat ingin berbicara baik-baik dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



3. Bahwa selain dan selebihnya, Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang telah diungkapkan pada surat gugatan Penggugat, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

[3.9] Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap seperti yang sudah disampaikan dalam jawabannya;

[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.10.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX , tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut saksi ketahui karena ibu Penggugat pernah memanggil saksi untuk membicarakan masalah antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat hal itu terlihat ketika Penggugat dirawat di rumah sakit selama 4 sampai 5 hari dan selama dirawat tersebut Tergugat tidak pernah menengok Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati tidak pernah ditengok oleh Tergugat, disamping itu menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain, namun saksi tidak tahu apa keburukan Penggugat yang pernah diceritakan oleh Tergugat, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sering melukai hati dan berbicara secara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat sakit (dirawat di rumah sakit) Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (lebih kurang 4 bulan);
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bererai dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah saksi sudah mulai tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, pernah Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*aku mau balas dendam dan mau ngancurin hidup kamu*", disamping itu Tergugat sering pulang larut malam, dan masalah makanan saja suka menjadi persoalan contohnya Tergugat suka memperlakukan makanan yang dia beli namun dimakan oleh adik Penggugat padahal di rumah saksi, makanan yang sudah tersedia di meja makan, siapa saja yang makan tidak menjadi persoalan, disamping itu Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, buktinya ketika Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat, padahal kalau dia datang tentu saksi juga akan menerimanya dengan baik dan Tergugat sebagai menantu saksi terlihat tidak mau dibimbing oleh saksi sebagai mertuanya, kerap kali Tergugat membantah nasihat saksi;



- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saya secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat dirawat di rumah sakit, sampai sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil bahkan setelah Penggugat sakit, Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun lagi namun Penggugat tidak mau karena sudah terlanjur sakit hati dengan Tergugat;

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti elektronik berupa print out pesan pendek (SMS) dan black berry mesenger (BBM), bukti elektronik tersebut belum dipastikan keasliannya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (T);

Bahwa atas bukti kode (T) yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengakui bahwa pesan pendek tersebut berasal dari Penggugat, namun Penggugat membantah bahwa hal tersebut menunjukkan sikap dan keinginan Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, adapun hal tersebut dilakukan oleh Penggugat supaya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat bisa berjalan baik;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat bukanlah murni berasal dari hati Penggugat sendiri melainkan karena intervensi dan suruhan dari orang tuanya;
2. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, dapat diketahui bahwa Penggugat masih menyayangi Tergugat;
3. Bahwa Tergugat masih ingin hidup rukun berumah tangga dengan Penggugat, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat tersebut;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Roni Fahmi, S.Ag., MA. (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering menggerutu tentang kehidupan rumah tangganya kepada Penggugat dan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa malu, Tergugat sering berkata-kata yang menyinggung perasaan orang tua Penggugat, Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan dari hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: H. Moh. Rusli bin Abd. Main dan Harniyannah binti Abdur Rahman;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX. Main memberikan keterangan dipersidangan yang pada intinya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, hal tersebut diketahui oleh saksi karena pernah didatangi oleh Penggugat dan orang tuanya untuk minta pertolongan saksi supaya menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dia sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sering melukai hati Penggugat dengan mengatakan kata-kata kasar kepada dirinya dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama XXX mendapatkan informasi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat contohnya Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ketika dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau dibimbing oleh saksi sebagai mertuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim menilai walaupun saksi yang bernama XXX. Main menyampaikan informasi dari informasi Penggugat dan orang tuanya kepada saksi, kecuali mengenai hal Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* (keterangan bersumber dari cerita orang lain bukan yang dialami sendiri) karena saksi tidak melihat langsung kejadian-kejadian tersebut, adapun khusus mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa berpisah tempat tinggal sudah menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga tersebut dalam keadaan rukun, tentu antara suami isteri akan tinggal dalam satu rumah, kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan suami isteri tidak bisa tinggal satu rumah. Adapun pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan karena alasan-alasan yang dibenarkan melainkan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga, hal tersebut dapat dilihat dari usaha Tergugat yang telah membujuk Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan penyebabnya karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh suaminya dan Penggugat merasa kata-kata dan ucapan Tergugat sering melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh suaminya dan Penggugat merasa kata-kata dan ucapan Tergugat sering melukai hati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti elektronika berupa print out pesan pendek (SMS) dan Black Berry Messenger (BBM), oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti kode (T) tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode T) tersebut merupakan alat bukti elektronika yang memerlukan bukti tambahan untuk memastikan apakah bukti elektronika tersebut asli atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengakui bahwa isi materi yang terdapat dalam bukti (T) tersebut adalah asli namun Penggugat membantah bahwa isi materi alat bukti (T) tersebut sebagai bentuk masih sayangnya Penggugat kepada Tergugat namun hanya karena ingin memperlancar proses pereraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menulis dengan kata-kata seperti pada bukti kode (T) tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Penggugat terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat bersifat klausula dimana Penggugat membenarkan isi dari alat bukti Tergugat, namun menyangkal dalil Penggugat bahwa bukti (T) tersebut membuktikan bahwa Penggugat masih sayang dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Tergugat wajib membuktikan bahwa sangkalan dari Penggugat tersebut tidak benar adanya, namun Tergugat tidak



dapat membuktikan bahwa sangkalan Penggugat tidak benar, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Tergugat bahwa Tergugat masih rukun dengan Penggugat tidak terbukti;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat dan Penggugat merasa kata-kata dan ucapan Tergugat sering melukai hati Penggugat;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat adapun Tergugat masih tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

[4.11] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"*

- *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab*



dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Fiqhus Sunah Juz II, halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang berbunyi:

ينبغي أن يكون الى الفرقة سبيل ما وان لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب للتوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من للضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد للشر النبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاشي

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muchidin, MA sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, SHI dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 0016 /Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurismar Muis, BA Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, SHI

Drs. H. Muchidin, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, BA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 190.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- : Rp. 281.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)